

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KPPS KABUPATEN TASIKMALAYA – PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PILKADA TAHUN 2024 – PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN

2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 19 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN  
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pemberhentian dan Penggantian anggota PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; kemudian terdapat perubahan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara pasca Penetapan dan Pengumuman di Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KPT KPU No. 638 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 17 Tahun 2025.
  - Keputusan ini Menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya pada tingkat Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2025.
  - Lamp.: 9 hlm.